



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya asap rokok yang mengandung zat psikoaktif yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika.
10. Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
12. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
13. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
15. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
20. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
21. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
22. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
23. Sarana olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
24. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
26. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah terdiri:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. sarana olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dan huruf h, sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dan huruf h dapat membuat Tempat Khusus Merokok.

Pasal 5

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di ruang terbuka tanpa atap;

- b. terletak di luar bangunan atau terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas pada Kawasan Tanpa Rokok;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. ukuran maksimal 2m x 2m;
- f. harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- g. terdapat peringatan bahaya merokok;
- h. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- i. harus terdapat tempat mematikan rokok.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
 - a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. merokok atau menggunakan rokok.
- (2) Larangan menjual rokok dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan pada tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

Pasal 7

Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok.

BAB III KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Paragraf 1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan peringatan terhadap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan peringatan terhadap setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 3
Tempat Anak Bermain

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan peringatan terhadap setiap orang yang melanggar peraturan di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 4
Tempat Ibadah

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan peringatan terhadap jemaah atau setiap orang yang melanggar peraturan di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 5
Angkutan Umum

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e wajib memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

Paragraf 6
Sarana Olahraga

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f wajib memerintahkan setiap orang yang berada di sarana olahraga yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di sarana olahraga yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan peringatan setiap orang yang melanggar peraturan di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 7
Tempat Kerja

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g wajib memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan peringatan terhadap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Paragraf 8
Tempat Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h wajib memerintahkan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberikan peringatan terhadap setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

BAB IV
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK
DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 17

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (4) berbentuk:

- a. suara; dan
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 18

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;

- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:
- a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 19

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi:

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan larangan merokok;
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. memuat sanksi yang dikenakan.

Pasal 20

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi:

- a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman, di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
- b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
- c. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga; dan
- d. peletakan tanda larangan merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 21

- (1) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
- (2) Tulisan atau gambar tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui OPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c;
 - c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan tempat umum berupa terminal bus dan stasiun kereta api;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, *mall*, *plaza* dan pertokoan;
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja;
 - g. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang;
 - h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olahraga;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- (5) Kepala OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala OPD melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (5) dinyatakan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok:
 - a. pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diberi peringatan tertulis oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait;
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
 - c. apabila dalam waktu 2 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM


YULENS MIRINO, SH., MH
RENATA Tk.I
NIP. 19750615 200112 1 008

Lampiran I Peraturan Bupati Mimika
Nomor 68 Tahun 2022
Tanggal, 29 Desember 2022

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK

KAWASAN TANPA ROKOK



Plt. BUPATI MIMIKA
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



YULENS MIRINO, SH., MH
PENATA Tk.I
NIP.19750615 200112 1 008

Lampiran II Peraturan Bupati Mimika
Nomor 68 Tahun 2022
Tanggal, 29 Desember 2022


FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Format Monitoring			
LOGO PEMDA KOTA MIMIKA	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum/Kota		LOGO ORGANDA
Perbub No. Tahun Tentang Kawasan Tanpa Rokok			
Trayek :		Nama Petugas :	
No Plat mobil :		Tanggal :	
		Waktu :	
NO	INDIKATOR	HASIL	
		Ya	Tidak
1	Terdapat orang merokok di dalam angkutan umum/kota		
2	Terdapat tanda dilarang merokok di pintu masuk dan tempat sopir		
3	Tercium asap rokok		
4	Ditemukan asbak atau pemantik/korek di dalam angkutan umum/kota		
5	Ditemukan puntung rokok di dalam angkutan umum/kota		
6	Ditemukan sesuatu yang mengindikasikan sponsor, promosi dan iklan merk rokok/industri rokok. (misal: tisu,		
7	Ditemukan penjualan rokok di dalam angkutan umum/kota		
Pertanyaan untuk Sopir:			
No	Indikator	Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui Bogor memiliki Perbub yang melarang merokok angkutan umum/kota?		
2	Apakah anda mengetahui bahwa Perbub KTR wajib diimplementasikan oleh sopir dan penumpang?		
3	Apakah anda mengetahui apabila tidak melaksanakan Perbub KTR di dalam angkutan umum/kota akan terkena sanksi?		
Kesimpulan Patuh/ Tidak Patuh			
Petugas Pelaksana (.....)		Sopir/PJ (.....)	
Keterangan Lembar Putih : Arsip Pemerintah Lembar Biru : Sopir			

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM

YULENS MIRINO, SH., MH
PENATA Tk.I
NIP. 19750615 200112 1 008




SALINAN

Lampiran III Peraturan Bupati Mimika
Nomor 68 Tahun 2022
Tanggal, 29 Desember 2022

FORMAT LAPORAN MONITORING HASIL PEMANTAUAN

Format Monitoring			
Implementasi Kawasan Tanpa Rokok			
Perbub No. Tahun Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kab Mimika			
Nama Institusi :	:	Nama Petugas :	:
Alamat Lengkap :	:	Tanggal :	:
		Waktu kunjungan :	:
NO	INDIKATOR	HASIL	
		Ya	Tidak
1	Terdapat orang merokok di area KTR		
2	Terdapat ruang khusus merokok yang tidak sesuai Perbub		
3	Terdapat tanda dilarang merokok pada setiap pintu masuk gedung		
4	Tercium asap rokok		
5	Ditemukan asbak atau pemantik / korek di area KTR		
6	Ditemukan puntung rokok di area KTR		
7	Ditemukan sesuatu yang mengindikasikan sponsor, promosi dan iklan merek rokok / industri rokok. (misal: tisu, poster, stiker, sapu tangan, dll)		
8	Ditemukan penjualan rokok pada area KTR (institusi kesehatan, pendidikan, tempat bermain anak, sarana olahraga, tempat ibadah, kantor, taman-taman kota kecuali mall, toko, restoran dan hotel)		
	Khusus tempat-tempat umum yang menjual rokok, shisha, vape / rokok elektronik		
9	Ditemukan penjualan rokok pada area KTR dengan cara didisplay		
10	Ditemukan menjual rokok pada anak di bawah usia 18 tahun tanpa menunjukkan identitas diri / KTP		
Pertanyaan untuk Pengelola Gedung			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui Bogor memiliki Perbub yang melarang merokok di institusi kesehatan, pendidikan, tempat bermain anak, sarana olahraga, tempat ibadah, kantor, tempat-tempat umum, taman-taman kota ?		
2	Apakah anda mendukung dan mengimplementasikan Perbub KTR pada tempat yang anda kelola?		
3	Apakah anda mengetahui bahwa Perbub KTR wajib diimplementasikan oleh pengelola gedung?		
4	Apakah anda mengetahui apabila tidak melaksanakan Perbub KTR di area KTR akan terkena sanksi?		
5	Apakah ada satgas / petugas pengawas internal KTR ?		
6	Menurut anda apakah ada hambatan dalam penerapan Perbub KTR?	Apakah solusi yang dapat anda lakukan untuk penerapan Perbub KTR?	
	a.	a.	
	b.	b.	
	c.	c.	
Kesimpulan		Rekomendasi / Feedback untuk Pengelola	
		1.	
		2.	
		3.	
Petugas Pelaksana (.....)		Pengelola (.....)	
Keterangan			
Lembar Putih : Arsip Pemerintah			
Lembar Biru : Pengelola			

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



YULENS MIRINO, SH., MH
PENATA Tk.I
NIP. 19750615 200112 1 008

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB